



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sukonodo RT.002 RW.009 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sukonodo RT.002 RW.009 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.NGJ tanggal 01 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: XXX
Umur	: 18 tahun 2 bulan, Agama Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Pedagang Bakso
Alamat	: Dusun Sukonodo RT.002 RW.009 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : XXX
Umur : 31 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Proyek
Alamat : Dusun Pathuk RT.001 RW.001 Desa Kepel

Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : 48/Kua.13.13.20/PW.02.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
3. Bahwa anak Para Pemohon XXX dengan calon suaminya XXX telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon XXX dengan XXX tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
5. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan seorang anak laki-laki bernama XXX;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang dan Hakim telah menasehati kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena panjar biaya perkara dari Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Nganjuk telah mengirimkan surat teguran kepada Para Pemohon dengan suratnya Nomor 1694/PAN.PA.W13-A22/HK2.6/XI/2023, tanggal 15 November 2023 dan Nomor : 1695/PAN.PA.W13-A22/HK2.6/XI/2023, tanggal 15 November 2023 agar Para Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 20 Desember 2023 Para Pemohon tidak memenuhi surat tegoran tersebut;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Tegoran Nomor 1694/PAN.PA.W13-A22/HK2.6/XI/2023, tanggal 15 November 2023 dan Nomor : 1695/PAN.PA.W13-A22/HK2.6/XI/2023, tanggal 15 November 2023 akan tetapi Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ngj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar Perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

PANITERA,

Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp300.000,00
Biaya PNBP	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)